

Kepada Yth.
Direksi Partisipan
Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE)
di tempat

Jakarta, 2 Mei 2025

SURAT EDARAN
SE-00002/BEI/04-2025

Perihal: Insentif Biaya Hak Akses Sistem PLTE bagi Partisipan yang Merupakan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

Dengan hormat,

Sehubungan dengan:

- 1) Kewenangan PLTE untuk mengeluarkan kebijakan terkait insentif biaya Sistem PLTE melalui Surat Edaran, yang diatur dalam Ketentuan VI.8. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00005/BEI/04-2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) (“SK PLTE”);
- 2) Biaya Hak Akses Sistem PLTE pertama yang diatur dalam Ketentuan VI.1.1. SK PLTE; dan
- 3) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/03-2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) (“Peraturan Perdagangan Efek melalui SPPA”),

maka dipandang perlu bagi PLTE untuk memberikan stimulus bagi Partisipan yang merupakan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (“Pengguna Jasa SPPA”) berupa pemberian insentif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Potongan biaya Hak Akses Sistem PLTE pertama sebagaimana diatur dalam Ketentuan VI.1.1. SK PLTE sebesar 50% (lima puluh persen) dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran ini.
2. PLTE menetapkan 3 (tiga) periode insentif pemotongan biaya Hak Akses Sistem PLTE pertama berdasarkan periode perhitungan Transaksi bulanan SPPA sebagai berikut:

Periode	Periode Perhitungan Transaksi Bulanan SPPA	Periode Insentif Biaya Hak Akses Sistem PLTE Pertama
1	Januari 2025 – April 2025	Mei 2025 – Agustus 2025
2	Mei 2025 – Agustus 2025	September 2025 – Desember 2025
3	September 2025 – Desember 2025	Januari 2026 – April 2026

3. Insentif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran ini, diberikan oleh PLTE selama periode insentif Biaya Hak Akses Sistem PLTE pertama dengan syarat apabila Partisipan yang merupakan Pengguna Jasa SPPA memenuhi persyaratan telah mencapai nilai Transaksi Jual Beli Putus (*Outright*) dengan total senilai paling sedikit Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) melalui mekanisme Permintaan Kuotasi (*Request For Quotation*) dan/atau Kuotasi Langsung di SPPA, selama periode perhitungan Transaksi bulanan SPPA (4 bulan).

4. Insentif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak periode ke-1 (kesatu) yaitu untuk tagihan biaya Hak Akses Sistem PLTE pertama pada bulan Mei 2025 yang ditagihkan oleh PLTE sesuai dengan ketentuan dalam SK PLTE.
5. Surat Edaran ini efektif diberlakukan sejak tanggal 2 Mei 2025 dan berakhir pada periode ke-3 (ketiga) insentif biaya Hak Akses Sistem PLTE pertama sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Surat Edaran ini.

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Direktur

Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia